



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**SURAT KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR 188/ 272 /SK/426.12/1994**

**TENTANG**

**KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM PEMIMPIN  
DAN BENDAHARAWAN PROYEK PENINGKATAN PRODUKSI  
KELAPA GENJAH PROYEK INPRES KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

- : a. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan semangat serta prestasi kerja guna kelancaran pelaksanaan Proyek Inpres Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 maka bagi Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek perlu diberi honorarium ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas perlu menetapkan besarnya pemberian honorarium tersebut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 188/66/SK/426.12/1994 Tahun 1994 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Proyek Inpres, Proyek Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) dan Bantuan Pengembangan Perkotaan (On Top) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

- MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan ;
2. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penanggulangan Masalah Kemiskinan ;
3. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 Tahun 1994 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN ,

PERTAMA : Menetapkan pemberian honorarium bagi Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Peningkatan Produksi Kelapa Genjah Proyek Inpres Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995, yang besarnya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan pada dana Proyek Peningkatan Produksi Kelapa Genjah Proyek Inpres Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
T A N G G A L : 30 Agustus 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;

3. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah  
Tingkat II Nganjuk ;
  4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan  
Setwilda Tingkat II  
Nganjuk ;
  5. Sdr. Kepala Bagian Hukum  
Setwilda Tingkat II  
Nganjuk ;
  6. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan  
Program Setwilda Tingkat  
II Nganjuk ;
  7. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan  
Proyek Peningkatan Produk-  
si Kelapa Genjah Proyek  
Inpres Dati II Kabupaten  
Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/272/SK/426.12/1994  
TANGGAL : 30 Agustus 1994

Daftar : Jumlah Penerimaan Honorarium bagi Pemimpin Proyek  
dan Bendaharawan Proyek, Proyek Peningkatan Pro-  
duksi Kelapa Genjah Proyek Inpres Dati II Kabupa-  
ten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/  
1995

| No. | N a m a         | Jabatan dalam<br>Dinas                                                 | Jabatan Dalam<br>Proyek | Penerimaan<br>Tiap Bulan | Keterangan                      |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1.  | N G A D I M A N | Kasi Bina Usaha<br>pada Dinas Perke-<br>bunan Kab. Dati<br>II Nganjuk  | Pemimpin Proyek         | Rp 30.000                | Diberikan<br>selama 12<br>bulan |
| 2.  | S U W I T O     | Ka. Ur. Keuangan<br>pada Dinas Perke-<br>bunan Kab. Dati<br>II Nganjuk | Bendaharawan<br>Proyek  | Rp 27.500                | Diberikan<br>selama 12<br>bulan |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. SOETRISNO R.